

## **AKIBAT HUKUM AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS**

**Anselma Palma Putri Kencana Adi**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Email: [anselmaputrisolo@gmail.com](mailto:anselmaputrisolo@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai pentingnya mengurus akta kematian bagi ahli waris karena memiliki akibat hukum. Lebih khususnya membahas mengenai apa itu akta kematian, teori yang digunakan, ahli waris, harta warisan dan faktor-faktor penghambat pembuatan akta kematian. Penulisan ini didasari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengurusan akta kematian ini memberikan manfaat bagi seseorang yang ditinggalkan, yaitu guna untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pengurusan akta kematian dan akibat hukum setelahnya yaitu waris tertuang pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan ini juga dijelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menyemarakkan dan meniadakan masyarakat akan pentingnya akta kematian.

### **Abstract**

This paper writes about the importance of taking care of death certificates for heirs. More specifically, it discusses a death certificate, the theory, heirs, inheritance, and the inhibiting factors for making a death certificate. This writing is based on Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration in Article 44 paragraph (1). The management of this death certificate provides benefits for the heir. These benefits are to take care of the inheritance left by the predecessor. The management of death certificates and subsequent legal consequences, namely inheritance, are contained in Book II of the Civil Code concerning Property. This article also explains the efforts by the Government to revitalize and increase awareness of death certificates.

### **Kata-kata kunci:**

Hukum Perdata;  
Waris;  
Akta Kematian;  
KUHPerdata

### **Keywords:**

Civil Law;  
Inheritance;  
Death Certificate;  
Civil.

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hukum atau biasa kita sebut dengan negara hukum, banyak hal yang harus diurus dan dilakukan sebagai Warga Negara yang baik. Pada kasus pewarisan suatu harta yang ada di Indonesia banyak sekali hal-hal yang harus diurus para keluarga atau para ahli waris yang ditinggalkan pewaris yang telah meninggal dunia. Pada pewarisan harta di Indonesia dapat dilakukan apabila adanya suatu kematian dan didaftarkan. Isu hukum yang diangkat oleh penulis dalam penulisan ini adalah “Pentingnya Mengurus Akta Kematian Bagi Ahli Waris”. Pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.<sup>1</sup> Mengenai isu hukum yang diangkat, penulis berargumen bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar betapa pentingnya pembuatan akta kematian. Banyak juga yang menganggap pembuatan akta kematian itu hanya untuk orang-orang dari kalangan menengah ke atas yang memiliki harta warisan yang harus diwariskan kepada para ahli warisnya. Masih banyak juga yang tidak mengetahui keuntungan dari mengurus akta kematian seseorang yang meninggal dunia untuk kegiatan pengurusan data kedepannya untuk para ahli waris.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013). Tidak hanya itu, penulis juga menggunakan teori hukum yaitu Teori Kepastian Hukum. Dasar Hukum dan Teori Hukum tersebut digunakan oleh penulis untuk menulis dan membahas mengenai isu hukum yang diangkat yaitu “Pentingnya Mengurus Akta Kematian Bagi Ahli Waris”

## PEMBAHASAN

### Aspek Teoretik dan Yuridis Terkait Pewarisan dan Akta Kematian

Hukum waris diatur dalam Buku ke-II KUHPerdara Pasal 830 hingga Pasal 1130. Dimasukkan dalam buku ke II tentang Benda disebabkan pewarisan dianggap sebagai cara guna mendapatkan benda dan ataupun hak kebendaan yakni hak waris. Tidak hanya diatur dalam KUHPerdara, hukum waris juga diatur dalam ketentuan yang lain. Sehingga hukum waris di Indonesia ini masih belum seragam. Pengertian Hukum Waris yaitu hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dengan sebutan pewaris dan peralihannya kepada ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah keluarga yang memiliki hubungan kekeluargaan karena adanya hubungan darah dengan pewaris

---

<sup>1</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

serta orang-orang yang ditunjuk oleh pewaris dengan adanya penulisan surat wasiat sebelum pewaris meninggal dunia.<sup>2</sup>

Pengertian Hukum Waris tak hanya dari KUHPerdara saja namun, para ahli hukum turut memberikan pendapatnya mengenai pengertian Hukum Waris. J Satriyo berpendapat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa yang lain.<sup>3</sup>

Pitlo juga menyatakan bahwa hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur suatu akibat hukum harta kekayaan pada kematian: peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hal hubungan dan pertimbangan diantara mereka satu dengan yang lainnya, maupun dengan pihak ketiga.<sup>4</sup> Kemudian Wirjono menyatakan pewarisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>5</sup>

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat kita rumuskan beberapa hal yang penting yaitu dalam waris harus ada orang yang telah meninggal dunia, lalu adanya harta kekayaan yang ditinggalkan atau yang sering kita sebut dengan harta warisan, kemudian adanya orang yang menerima peralihan harta warisan atau yang sering kita sebut dengan ahli waris.

Pewarisan sendiri terdiri dari dua (2) macam jenis, yang pertama adalah pewarisan karena adanya kematian atau pewarisan *ab intestato*. Disebut dengan pewarisan *ab intestato* karena perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris ke ahli warisnya dilakukan berdasarkan undang-undang. Kedua yaitu pewarisan berdasarkan adanya surat wasiat atau *testamen*, sering disebut pewarisan *testamentair*. Disebut pewarisan berdasarkan surat wasiat, karena seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris karena ditunjuk di dalam sebuah wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum yang bersangkutan (pewaris) meninggal dunia.<sup>6</sup> Wasiat berisikan kehendak terakhir seseorang yang akan dilaksanakan bila seseorang yang membuat wasiat tersebut telah meninggal dunia. Surat wasiat terbagi menjadi 2 (dua) macam wasiat, yang pertama adalah pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) yang berisi penunjukkan seseorang atau lebih untuk menjadi ahli waris, kedua yaitu hibah wasiat (*legaat*). Seseorang membuat wasiat harus disertai dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembuatan surat wasiat ini dilakukan seseorang dihadapan seorang notaris, sehingga dapat dikatakan sah apabila ada akta dari notaris.<sup>7</sup>

Testamen harus tertulis ke dalam bentuk akta yang telah disahkan oleh pejabat umum seperti notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 921 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala

<sup>2</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (ed.2, Ghalia Indonesia 2013) 58.

<sup>3</sup> Christiana Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia* (Widya Sari Press 2019) 193. *Ibid.*

<sup>4</sup> Bhudayati (n 3).

<sup>5</sup> Bhudayati (n 3) 195.

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya, 'Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris' (2018) 5 (1) Jurnal Yuridis 67.

harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia. Kemudian ditambahkan pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan saat hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan".<sup>8</sup>

Wasiat ini merupakan kehendak terakhir seseorang sebelum ia meninggal dunia, pembuatan amanat atau kehendak terakhir ini sewaktu-waktu dapat berubah atau ditarik kembali oleh pewaris yang membuatnya. Secara hukumnya tertera pada ketentuan Pasal 876 KUHPerdota menyatakan pengangkatan waris apabila adanya sebuah wasiat, yang mana si pewaris kepada seseorang atau lebih untuk memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia telah meninggal dunia. Harta tersebut dibagikan dengan besaran seluruhnya maupun sebagian.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pembuatan wasiat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara lisan disertai 2 (dua) orang saksi, dan secara tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dibuat dihadapan notaris. Hal terpenting pada pembuatan wasiat yang dibuat dapat berlaku bila semua para ahli waris mencapai kesepakatan untuk menyetujui wasiat. Penyebutan wasiat di dalam bahasa daerah masing-masing seperti di Jawa dikenal sebagai *welingan*. *Welingan* berisi kemauan terakhir dari si pewaris agar dapat segera menentukan bagaimana cara pembagian harta kekayaannya yang ditinggalkan kepada para ahli waris. Perbuatan itu dilakukan dengan maksud<sup>10</sup> : 1) Ahli waris diwajibkan untuk membagi-bagi harta peninggalan dengan cara sesuai surat wasiat yang ditinggalkan pewaris. 2) Mencegah terjadinya keributan, perselisihan dan cekcok pada pelaksanaan pembagian harta peninggalan apabila pewaris telah meninggal dunia. 3) *Welingan* menjadi alat yang mengikat bagi si peninggal wasiat (pewaris) terhadap barang harta warisan agar terikat di *welingan* yang dibuat. 4) Mewajibkan para ahli waris untuk melaksanakan dan menghormati ketentuan pada pesan terakhir. 5) Penyeimbang pandangan tidak adil terhadap ketentuan hukum waris. Wasiat yang diatur di Pasal 875 KUHPerdota berisi semua yang disebut dengan surat wasiat merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkan atau yang dikehendaki akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali lagi oleh si pembuat surat wasiat atau pewaris. Dari pengertian ini, maka dapat diartikan wasiat itu dapat terjadi apabila memiliki beberapa faktor di bawah ini<sup>11</sup>: 1) Berbentuk akta tertulis yang dibuat dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan; 2) Ada pernyataan kehendak pada surat wasiat tersebut yang dapat menimbulkan akibat hukum sepihak. 3) Adanya seseorang yang meninggal dunia, wasiat berlaku apabila seseorang yang berwasiat telah meninggal dunia; dan Surat wasiatnya dapat dicabut kembali olehnya, berarti

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>9</sup> Sanjaya (n 7) 69.

<sup>10</sup> Sanjaya (n 7) 70.

<sup>11</sup> Sanjaya (n 7) 74.

perbuatan hukum wasiat ini dapat tidak dilakukan apabila isi wasiat tersebut dicabut oleh yang membuatnya.

Penjelasan ketentuan umum Bab II pada Pasal 171 bagian huruf f yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan wasiat. Wasiat disebutkan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia. Pembuatan wasiat dapat dilakukan apabila seseorang telah memasuki usia dewasa yaitu usia 21 tahun dan harta benda merupakan hak miliknya. Wasiat dapat dilaksanakan bila si pewasiat itu sudah meninggal dunia. Umumnya Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wasiat dengan ketentuan-ketentuan seperti<sup>12</sup> : 1) Ketentuan kecakapan, seseorang harus berusia 21 tahun apabila ingin menulis wasiat. 2) Syarat-syarat wasiat selain ada pada usia kecakapan untuk seseorang dapat membuat surat wasiat, syarat penulisan wasiat yang lain adalah benda yang dijadikan obyek wasiat haruslah menjadi hak milik pewaris. Hak tersebut dapat beralih apabila si pewaris telah meninggal dunia dan peralihan ini harus dilakukan di hadapan notaris. Adanya orang yang menulis surat wasiat (pewaris). Adanya orang yang menerima surat wasiat atau yang dinamakan ahli waris. Adanya orang yang diwasiatkan.

Kompilasi Hukum Indonesia mempunyai 2 (dua) bentuk wasiat diantaranya adalah yang pertama bentuk tertulis dan yang kedua berbentuk lisan. Wasiat tertulis dilakukan dihadapan seorang notaris dalam keadaan tertutup. Wasiat kepada ahli waris berlaku apabila wasiat tersebut telah disetujui oleh para ahli waris. Besaran sebuah surat wasiat dapat dibagikan sebanyak-banyaknya adalah sepertiga, kecuali apabila ada persetujuan dari ahli waris. Surat wasiat dapat menjadi batal apabila calon penerima wasiat dibatalkan hak wasiatnya berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum. Saksi yang harus dihadirkan dalam pembuatan surat wasiat adalah 2 (dua) orang saksi.

Apabila seseorang dalam keadaan tertentu membuat surat wasiat memungkinkan dalam keadaan perang bagi mereka tentara nasional Indonesia atau petugas bela Negara, ataupun sedang dalam perjalanan yang hendak pergi ke sesuatu tempat disebut wasiat keadaan tertentu. Pembuatan wasiat seperti ini harus dilakukan kepada seseorang yang dipercaya dan dihadirkan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi.

Namun apabila suatu peristiwa pewarisan terjadi dengan adanya pewarisan *testamentair* dan pewarisan *ab intestato* maka dilaksanakan terlebih dulu adalah pewarisan *testamentair* dengan dasar pemikiran untuk menghormati keinginan terakhir dari pemilih harta kekayaan (pewaris) berkaitan dengan harta kekayaannya.<sup>13</sup> Menurut J Satrijo ada kurang lebihnya empat asas dalam pewarisan yakni : 1) Asas penerapan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara yakni bahwa pewarisan dilakukan berdasarkan undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam suatu surat wasiat. 2) Asas Hukum Waris mengenai diri pewaris diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara. Dimaksud dengan asas ini ialah bahwa pewarisan baru akan terjadi dengan meninggalnya ahli waris. 3) Asas hukum waris mengenai diri ahli waris diatur dalam Pasal 836 jo Pasal 899 ayat (1) KUHPerdara artinya untuk mendapatkan kenikmatan menjadi ahli waris maka ia harus sudah lahir pada

---

<sup>12</sup> Sanjaya (n 7) 81.

<sup>13</sup> Budhayati (n 3) 195.

saat warisan terbuka. 4) Asas bahwa mati bersama tidak akan saling mewaris diatur dalam Pasal 831 KUHPerduta. Bahwa jika ada dua orang karena suatu hubungan kekeluargaan bisa saling mewaris, apabila secara bersamaan mereka meninggal dunia yang artinya tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dulu maka mereka tidak akan saling mewaris satu sama lain.<sup>14</sup>

Asas-asas hukum waris berdasarkan KUHPerduta<sup>15</sup>: 1) Asas "*le mort saisit le vif*" disingkat dengan hak saisine. Asas "*le mort saisit le vif*" yang mengandung arti apabila seseorang yang telah meninggal dunia maka secara otomatis segala harta kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut sebagai pewaris semasa hidupnya akan turun kepada para ahli warisnya tanpa ada sesuatu perbuatan hukum atau suatu penyerahan. 2) Asas Individual memiliki arti bahwa ahli waris adalah perseorangan bukan sekelompok ahli waris dan bukan sekelompok suatu suku atau keluarga (Pasal 853 jo Pasal 852a KUHPerduta) 3) Asas bilateral berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerduta). 4) Asas Perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang seorang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris pada Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi "menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."<sup>16</sup> Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat". Namun dengan demikian ada suatu pengecualian karena terdapat kemungkinan bahwa golongan III (tiga) dan golongan IV (empat) bersama-sama muncul sebagai ahli waris. 5) Asas Kematian adalah suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerduta).

Pengecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 4677 jo Pasal 470 KUHPerduta) Sebutan ahli waris sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Ahli waris ini adalah seseorang yang memperoleh peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia dalam hubungan kekeluargaan atau karena suatu surat wasiat yang di tinggalkan seseorang (pewaris) sebelum ia meninggal dunia.

Ahli Waris adalah anak keturunan pewaris beserta keluarga sedarah lainnya dan yang ditunjuk oleh seorang pewaris dengan suatu surat wasiat. Ahli waris sendiri terdapat beberapa jenis yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>: Ahli Waris *abintestato* adalah mereka (para ahli waris) yang memiliki suatu ikatan atau hubungan kekeluargaan dengan pewaris karena adanya hubungan darah/kekeluargaan. Ahli waris *ab*

---

<sup>14</sup> Budhayati (n 3) 196.

<sup>15</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 1, Nuansa Aulia 2018) 5.

<sup>16</sup> Pasal 832 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>17</sup> Dwiyatmi, Pengantar Hukum Indonesia (n 2) 58.

*intestato* ini sendiri terbagi lagi menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut : Golongan I (pertama) adalah suami atau istri yang masih hidup, anak atau keturunannya, Golongan II (kedua) adalah ayah atau ibu, saudara seayah dan seibu atau keturunannya, Golongan III (ketiga) adalah kakek dan nenek, Golongan IV (keempat) adalah saudara-saudara ayah dan ibu atau paman dan bibi atau keturunannya.

Ahli waris testamen ini merupakan ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dengan surat wasiat. Ahli waris ini bisa dari kalangan keluarga pewaris ataupun orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan pewaris sama sekali. Besar bagian ahli waris karena surat wasiat tidak mengurangi bagian mutlak dari ahli waris *ab intestato*. Surat wasiat sendiri ada beberapa macam, diantaranya adalah A) Wasiat *olografis* merupakan surat wasiat yang ditulis oleh pewaris, yang disimpan di kantor notaris oleh notaris dan baru akan dibacakan apabila pewaris telah meninggal dunia. B) Wasiat *rahasia* merupakan wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris atau orang lain yang kemudian surat tersebut disegel dan disimpan di notaris sampai pembuatnya (pewaris) meninggal dunia. C) Wasiat *umum* merupakan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dihadapan seorang notaris dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. D) *Codicil* merupakan akta di bawah tangan yang berisikan pesan seseorang.

Pada Pasal 974 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah” Pasal ini menegaskan bahwa di dalam undang-undang terdapat pengaturan atau sesuatu yang telah di atur dan harus diikuti dan tidak boleh disimpangi tentang pewarisan yaitu apabila terdapat seseorang yang telah meninggal dunia maka telah ditentukan di dalam undang-undang bagaimana cara peralihan harta kekayaan pewaris kepada para ahli warisnya selama tidak terjadi penyimpangan yang dengan tegas dinyatakan oleh pewaris.<sup>18</sup>

Pada pembagian harta warisan oleh pewaris yang dialihkan kepada para ahli waris terdapat aturan pembagian harta warisan tersebut. Bagian tersebut disebut *Legitime Portie* yang merupakan bagian yang mutlak yang ditentukan oleh undang-undang yang telah menjadi hak para ahli waris *ab intestato*. *Legitime Portie* atau bagian mutlak para ahli waris *ab intestao* ini dihitung apabila adanya surat wasiat yang ditinggalkan pewaris sebelum pewaris tersebut meninggal dunia. Penerima *Legitime Portie* ini disebut dengan sebutan *Legitimar*. Namun, istri atau suami bukanlah *Legitimar* sehingga apabila ada suatu warisan dan adanya wasiat maka mereka yang bukan *Legitimar* tidak dapat menerima harta peninggalan seorang pewaris. *Legitime Portie* ini dihitung agar para ahli waris *ab intestato* bagiannya tidak dikurangi atau dirugikan oleh adanya surat wasiat apabila pewaris sebelum meninggal dunia meninggalkan sebuah surat wasiat.<sup>19</sup>

Hak kewarisan secara otomatis akan melekat kepada para ahli waris. Hal ini sebagai bentuk peralihan hak seseorang terhadap kebendaan yang menjadi miliknya. Peralihan hak tersebut terjadi apabila adanya peristiwa kematian terlebih dahulu, jadi tidak terjadi serta merta kepada ahli waris. Peraturan yang telah berkembang

<sup>18</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Hukum Waris Indonesia* (cet. 3, Fakultas Hukum UKSW 2019) 16.

<sup>19</sup> Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (n 2) 59.

di dalam masyarakat mengenai sistem kewarisan menjadi penentu seseorang untuk mendapatkan hak waris. Hak waris dapat diberikan dengan cara dilakukan melalui pembuatan perjanjian antar ahli waris untuk merelakan Sebagian haknya atas harta waris.<sup>20</sup>

Tidak semua ahli waris dapat menikmati harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Ada keadaan dimana ahli waris tersebut tidak bisa mewaris, keadaan ini disebut dengan keadaan ahli waris tidak patut mewaris. Keadaan ini merupakan keadaan dimana ahli waris benar-benar tidak dapat menerima harta peninggalan seorang pewaris. Keadaan ini terjadi dikarenakan bukan karena tidak adanya suatu alasan, alasan ahli waris tidak dapat mewaris karena semasa pewaris masih hidup ahli waris melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap pewaris. Perbuatan yang dapat menghilangkan hak ahli waris untuk mewaris adalah pada semasa pewaris hidup, ahli waris ini melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh seorang pewaris. Namun, apabila pewaris meninggalkan surat wasiat maka ahli waris yang mencoba membunuh pewaris masih bisa mewaris. Mengapa masih bisa mewaris? Karena pada hal pewarisan *testamenter* ini merupakan kehendak pewaris dan keinginan terakhir pewaris sebelum meninggal dunia maka harus di hormati permintaan terakhir tersebut. Namun, ahli waris yang membunuh pewaris maka benar-benar tidak dapat memperoleh harta warisan dari pewaris.<sup>21</sup>

Pada Pasal 1066 KUHPerdara yang berbunyi “ tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka itu perjanjian itu dapat diperbaharui.” Pasal tersebut memuat empat hal penting sebagai prinsip dalam hukum waris atau pewarisan yaitu <sup>22</sup>: A) “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.” Yang berarti bahwa tiap ahli waris memiliki suatu hak untuk memperoleh pembagian warisan. Dengan kata lain seorang ahli waris dapat menuntut dilakukannya pembagian warisan sehingga harta peninggalan tidak selalu harus dalam bentuk yang dimiliki secara bersama tetapi dapat juga secara dibagi-bagi. B) Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.

Ketentuan ini memiliki arti yang berkesinambungan dengan poin satu yang tertulis di atas bahwa pemisahan harta peninggalan tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh ahli waris meski adanya larangan untuk itu, akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Ketentuan dari kalimat ini dapat diartikan bahwa diantara para ahli waris mereka dapat membuat suatu kesepakatan tertulis agar harta peninggalan tersebut tetap utuh, tidak terbagi-bagi namun dalam perjanjian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu

---

<sup>20</sup> Riesta Yogahastama, ‘Kedudukan Perjanjian Pembagian Harta Warisan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Waris Perdata Di Era New Normal’ (2020) 1 (1) Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi 610, 616.

<sup>21</sup> Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (n 2) 58.

<sup>22</sup> Dwiyatmi, *Hukum Waris Indonesia* (n 18) 60.

dapat diperbaharui. Dari kalimat ini jelas diartikan bahwa kesepakatan untuk tidak membagi waris sehingga harta peninggalan tetap utuh tidak terbagi sebagai harta bersama itu hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun meski setiap kali berakhir dapat diperbaharui. Selain para ahli memperoleh harta warisan, para ahli waris pun juga dapat untuk menolak warisan. Pada prinsip menolak harta warisan diatur pada Pasal 1045 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.” Pasal 1045 ini sebenarnya berhubungan dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 1044 yang berbunyi “Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan perincian harta peninggalan.”<sup>23</sup>

Meski terdapat ketentuan pada Pasal 1044 namun penolakan mewaris merupakan hak dari ahli waris. Kedua Pasal di atas yaitu Pasal 1044 dan Pasal 1045 menerima atau menolak warisan semua tergantung pada ahli waris pengganti, peran ahli waris disini apabila ahli waris yang digantikannya belum menerima ataupun menolak warisan tersebut tetapi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka ahli waris pengganti ini hanya melanjutkan meski mengalami keuntungan maupun kerugian.<sup>24</sup>

Harta warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Apabila tidak ada orang yang telah meninggal dunia, maka tidak ada yang namanya harta warisan atau harta peninggalan. Harta warisan ini adalah suatu hal yang tidak kalah penting dalam suatu pewarisan karena harta warisan merupakan obyek dalam kegiatan pewarisan itu sendiri dan merupakan syarat untuk terjadinya suatu pewarisan. Karena jika ada seseorang yang telah meninggal dunia namun orang tersebut tidak meninggalkan harta kekayaannya sebagai harta peninggalan, maka harta tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta warisan dan kegiatan pewarisan pun tidak dapat dilakukan karena tidak adanya harta yang akan dibagi sebagai harta warisan.

Harta warisan dapat dijadikan sebagai warisan apabila harta kekayaan yang dimiliki seseorang, seorang tersebut telah melakukan perkawinan yang sering disebut sebagai harta bersama atau persatuan harta atau harta persatuan. Menurut hukum perkawinan yang ada di Indonesia maka yang menjadi harta bersama adalah harta yang diperoleh pada saat seseorang mulai melaksanakan suatu perkawinan (jika tidak terdapat perjanjian kawin) hingga perkawinan tersebut putus. Putusnya perkawinan disebabkan karena suatu perceraian atau kematian. Maka dengan kematian ini, suatu kegiatan pewarisan atas harta kekayaan yang ditinggalkan dapat dilakukan.<sup>25</sup>

Terdapat salah satu Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang penulisannya mengatur tentang warga negara dan penduduk yaitu terdapat pada BAB X Pasal 26 Ayat 3 yang mengatakan bahwa “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”<sup>26</sup> kemudian diperjelas lagi ke dalam UU No. 24 Tahun 2013.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Dwiyatmi, *Hukum Waris Indonesia* (n 18) 21.

<sup>24</sup> Dwiyatmi, *Hukum Waris Indonesia* (n 18).

<sup>25</sup> Dwiyatmi, *Hukum Waris Indonesia* (n 18) 22.

<sup>26</sup> Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>27</sup> Dena Laras dan Hardi Warsono, 'Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tugu Kota Semarang' (2019) 8 (1) *Journal Of Public Policy And Management Review* 2.

Pengurusan akta kematian ini dilakukan pada administrasi publik yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelayanan untuk pengurusan akta kematian ini tidak dipungut biaya apapun. Administrasi Publik merupakan penggabungan antara teori dan praktek dengan sumber daya dan personal publik yang diorganisir dan dikoordinasikan supaya dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap semua kebutuhan publik yang memiliki tujuan untuk mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. Salah satu ruang lingkup administrasi publik yaitu kebijakan publik yang membahas mengenai segala sesuatu bentuk hubungan di antara unit pemerintahan dengan lingkungannya yang memiliki berbagai bentuk kegiatan yang memiliki tujuan dan dilakukan bersama dengan memperhatikan permasalahan tertentu yang terkait dengan formulasi kebijakan.<sup>28</sup> Kependudukan atau demografi ialah ilmu yang mempelajari mengenai dinamika kependudukan manusia. Di dalamnya meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta penjelasan bagaimana jumlah penduduk dapat berubah setiap waktu akibat suatu kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.<sup>29</sup>

Akta merupakan sebuah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya. Akta yang wajib dipenuhi oleh masyarakat ada dua jenis akta pada saat pertama kali hadir di dunia dan saat terakhir kali dia berada di dunia yaitu pada saat ia meninggal dunia, yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Akta Kelahiran ialah bukti yang sah mengenai Status dan Peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>30</sup>

Akta merupakan surat keterangan yang disahkan dan disaksikan oleh suatu badan pemerintahan yaitu notaris. Menurut Subekti akta merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan. Sedangkan menurut Pitlo akta merupakan sebuah surat yang ditanda tangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan dipergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Selanjutnya Mertokusumo juga berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Kematian itu sendiri merupakan suatu hal yang pasti dialami dan tidak bisa dihindari oleh semua makhluk hidup dan merupakan sebuah fenomena yang misterius dan rahasia sehingga tidak ada satupun makhluk hidup di dunia yang dapat mengetahui kapan kematian itu akan terjadi kepada dirinya. Menurut ajaran Islam kematian didefinisikan sebagai sebagai "sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi". Menurut Hidayat, Kematian merupakan pintu gerbang untuk melanjutkan dan memasuki kehidupan baru yang lebih indah dan lebih berkualitas karena kehidupan dan kenikmatan rohani, derajat dan kualitasnya lebih tinggi, ketimbang kenikmatan duniawi yang durasinya sangat pendek dan fluktuatif".<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>29</sup> Laras dan Warsono (n 27)

<sup>30</sup> Laras dan Warsono (n 27) 3.

<sup>31</sup> Siti Lindriati, Irawan Suntoro, dan Berchah Pitoewas, 'Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo' (2017) 5 (6) Jurnal Kultur Demokrasi 7.

Akta kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta kematian yaitu “surat kematian yang berisi keterangan tentang orang yang meninggal”. Akta kematian secara umum merupakan sebuah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan secara pasti mengenai peristiwa kematian seseorang. Dalam UU No. 24 Tahun 2013, akta kematian merupakan pencatatan kematian yang dialami oleh seseorang yang tercatat di Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. Dari pengertian-pengertian para ahli mengenai arti akta dan kematian, maka akta kematian merupakan surat atau catatan yang ditanda tangan atau disahkan dari instansi yang memuat sebuah peristiwa kematian seseorang untuk dasar pembuktian suatu kematian<sup>32</sup>.

Pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka dibutuhkan peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan lembaga pencatatan sipil. Warga negara memiliki hak pencatatan sipil, arti hak disini yaitu warga negara berhak mendapatkan akta autentik dari pejabat negara. Masih sedikit penduduk yang menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya manusia yang mengalami musibah kematian tentu saja perlu suatu keabsahan dalam tatanan suatu wilayah yang memberikan keluarga dari orang yang ditinggalkan akibat kematian memiliki identitas dari hal kematian. Akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, mempunyai arti yang sangat besar di kemudian hari, apabila tiba-tiba terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris dari keluarga yang tinggalkan, atau dapat memberi arah ke pengadilan secara otentik dari dasar hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>33</sup>

Dasar untuk mendapat kepastian hukum seseorang, maka catatan peristiwa penting seseorang layaknya kematian harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil. Peranan penting Akta Kematian dalam Akta Catatan Sipil dimana akta tersebut sebagai akta autentik yang berisikan catatan lengkap seseorang yang dapat memberikan kepastian hukum pada peristiwa-peristiwa kematian bagi umat manusia.<sup>34</sup>

### **Kepastian Hukum Pengurusan Akta**

Kepastian hukum tersimpul di dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian yang dilakukan secara sederhana. Keadilan terlihat di dalam prinsip keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara. Dalam proses penyelesaian suatu perkara, hakim ikut andil di dalam proses peradilan yang mengemban tanggung jawab besar kepada masyarakat guna melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>33</sup> Lisda Van Gobel dan Laila Yusuf, ‘Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatengorontalo Utara’ (2017) 4 (2) Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik 62, 63.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 63.

<sup>35</sup> Tata Wijayanta, ‘Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga’ (2014) 14 (2) Jurnal Dinamika Hukum 217.

Suatu ketentuan yang dibentuk dan disahkan serta mengatur secara jelas dan logis merupakan kepastian hukum secara normatif. Kata jelas yang dimaksud di sini yaitu jelas dalam hal makna yang dimiliki tidaklah menciptakan keraguan ataupun ketidakjelasan. Tak hanya itu juga menjadi suatu sistem bagi norma lainnya, sehingga tidak menciptakan konflik norma. Mengarah terhadap pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum sebagai dari adanya jaminan terhadap hukum yang berisi tentang nilai - nilai keadilan. Norma sebagai dasar dalam memperjuangkan keadilan disertai dengan kesungguhan, yang berfungsi sebagai ketentuan yang ditaati.<sup>36</sup>

Menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa “keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara”. Sehingga berdampak terhadap ditaatinya hukum yang sedang berlaku. Kepastian hukum dan nilai dalam memperjuangkan nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>37</sup>

Tak hanya Gustav Radbruch yang berpendapat, seorang ahli hukum yaitu Hans Kelsen juga turut berpendapat, Hans Kelsen sendiri berpendapat bahwa hukum merupakan bentuk tatanan suatu sistem norma. Pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan disebut dengan norma. Tak hanya itu, juga merupakan salah satu dari produk dan aksi dari manusia yang “deliberative”. Sedangkan undang-undang merupakan suatu kumpulan aturan yang bersifat umum yang biasa digunakan sebagai pedoman bagi individu untuk bersosialisasi dan bertingkah laku di dalam masyarakat. Maka aturan-aturan tersebut menjadi sebuah batasan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ataupun perilaku terhadap individu lainnya. Adanya aturan dan pelaksanaan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.<sup>38</sup>

### **Pentingnya Mengurus Akta Kematian Bagi Ahli Waris**

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sementara itu pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil ialah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting yaitu suatu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

---

<sup>36</sup> Yogahastama (n 20) 620.

<sup>37</sup> Yogahastama (n 20).

<sup>38</sup> Yogahastama (n 20).

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa lainnya yang menuntut data perorangan. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu untuk dicatat sebagai tanda bukti memberikan kejelasan identitas seorang warga negara, perihal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013.<sup>39</sup>

Secara aturan hukum atau sesuai UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1) bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Maka dari setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa atau kelurahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>40</sup>

Kegiatan ini bertujuan apabila dalam pembuatan akta kematian yaitu sebagai berikut: A) Untuk mencegah data-data almarhum atau almarhumah disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. B) Bagi pemerintah yang memiliki tujuan untuk keakuratan data Penduduk Potensial Pemilih dalam rangka kegiatan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Nur Laili mengemukakan beberapa manfaat atau fungsi dari mempunyai atau memiliki akta kematian, yaitu<sup>41</sup>: Untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, untuk mengurus tunjangan keluarga, untuk mengurus pensiun bagi pegawai (janda/duda), Untuk mengurus Taspen, untuk melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati), Mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa Raharja, untuk pencairan Dana/Tabungan Bank.

Sebagai masyarakat yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya banyak persyaratan-persyaratan mengenai berkas-berkas yang harus kita sebagai warga negara yang baik untuk mengurusnya. Pengurusan berkas-berkas ini guna untuk membuat data-data penting yang dapat kita gunakan untuk kehidupan dan pengurusan berbagai hal menjadi lebih mudah dikarenakan data kita telah tercatat kedalam sistem yang ada di Negara Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti perkawinan, kematian, kelahiran, perceraian sering sekali ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan atas peristiwa tersebut karena berpengaruh dalam pengalaman hidup manusia dan peristiwa itu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.<sup>42</sup>

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 pada Pasal 3 tertulis bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”<sup>43</sup>

Pencatatan sipil merupakan hak dari semua warga negara Indonesia yang berarti warga negara berhak mendapatkan akta autentik dari pejabat negara. Banyaknya penduduk yang masih saja kurang menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta

<sup>39</sup> Heni Susanti dan Norsyafa'ah, 'Tingkat Partisipasi Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Kematian (Studi Kasus Di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota)' (2021) 8 (2) Jurnal Scientific 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Susanti dan Norsyafa'ah (n 39).

<sup>42</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 4.

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

kelahiran, maka anak itu akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki jenjang dunia pendidikan. Demikian pula dalam hal nya masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak sekali manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Salah satunya yaitu peristiwa kependudukan yang penting namun sering dilupakan oleh masyarakat atau penduduk dalam mengurus dokumen adalah pengurusan akta kematian. Pencatatan Kematian merupakan salah satu dari berbagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diatur dalam Pasal dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.<sup>44</sup>

Administrasi kependudukan secara nasional dan menyeluruh menegaskan bahwa pengurusan sebuah akta kematian wajib dan tidak dikenai biaya (gratis), yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013. Namun pada kenyataannya masih banyak saja penduduk yang tidak melaksanakan administrasi kependudukan tersebut padahal sudah diterapkan bahwa pengurusan akta kematian tersebut biayanya gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Pada umumnya sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan atas peristiwa penting seperti salah satunya yaitu kematian Kepada Dinas Pencatatan Sipil tidak memiliki manfaat apapun bagi keluarga dan ahli waris. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa akta kematian bukan merupakan sesuatu yang penting. Namun pada kenyataannya akta kematian akan menjadi salah satu prasyarat yang penting bagi kepengurusan dokumen lain. “Manfaat dari akta kematian bagi ahli waris diantaranya untuk mengurus penetapan ahli waris, pensiunan, klaim asuransi, maupun persyaratan perkawinan bagi duda atau janda. Pentingnya membuat akte kematian sebagai *database* perencanaan pembangunan dan untuk melindungi hak-hak sipil warga”<sup>45</sup>

Minimnya pemahaman masyarakat tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sosialisasi dari pemerintah melalui aparat desa maupun petugas catatan sipil dirasa kurang dan belum tepat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prasyarat kepengurusan akta kematian, fungsi dan manfaat kepemilikan akta kematian dan masih banyak lagi hal yang berkaitan dengan akta kematian. Selain hal tersebut pemahaman masyarakat yang kurang tentang prosedur pembuatan akta kematian merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian.<sup>46</sup>

Sebuah proses seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma - norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya disebut sosialisasi. Sosialisasi disini merupakan sebuah pembelajaran, sifat manusia dasarnya tidak akan pernah puas untuk mempelajari hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa “sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat”.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 5.

<sup>45</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 5.

<sup>46</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31).

<sup>47</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 6.

Pemerintah dengan upaya sosialisasinya bekerja sama dengan aparat desa maupun petugas catatan sipil yang cukup intensif dan tepat informasi yang diterima masyarakat semakin jelas tentang bagaimana pengurusan akta kematian, fungsi dan manfaat memiliki akta kematian dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan akta kematian, masyarakat menerima informasi yang tentunya akan menimbulkan perhatian, keinginan dan juga ketertarikan dari masyarakat yang sukarela dengan penuh kesadaran untuk membuat akta kematian.<sup>48</sup>

Minat masyarakat untuk membuat akta kematian setelah pemerintah setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlihat meningkat seiring dengan tingkat - tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian merupakan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengartikan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan lebih lanjut tentang proses dan syarat pembuatan akta kematian dengan benar dan tepat. Sesuai dengan pendapat Arikunto bahwa “pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”.<sup>49</sup>

Masyarakat harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi prosedur pembuatan akta kematian, syarat-syarat pembuatan akta kematian, dan manfaat dari pembuatan akta kematian. Pemahaman yang baik tentang pembuatan akta kematian dapat menimbulkan perhatian khusus dari masyarakat yang dengan penuh kemauan dan keinginan yang kuat untuk membuat akta kematian bagi seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>50</sup>

Dalam beberapa tahun belakangan ini minat masyarakat semakin tinggi akan pembuatan akta kematian pada masyarakat dikarenakan adanya sosialisasi dari aparat desa dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembuatan akta kematian, sehingga sosialisasi yang baik dan pemahaman yang tinggi dari masyarakat dalam membuat akta kematian secara bersama-sama dapat menimbulkan perhatian dan keinginan yang kuat dari masyarakat untuk membuat akta kematian.<sup>51</sup>

Mengenai pelayanan program pembuatan akta kematian para petugas telah memberi berbagai pelayanan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pola pikir masyarakat yang tadinya acuh dan masih sedikit yang mau membuat akta kematian sekarang sedikit – demi sedikit sudah meningkat walaupun peningkatannya belum sesuai target. Meskipun tidak jarang dari mereka yang mengurus akta kematian dikarenakan membutuhkannya untuk syarat administrative seperti mengurus pelaksanaan warisan atau pengubahan status pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dimiliki masyarakat Indonesia yang telah memasuki usia 17 tahun dan Kartu Keluarga (KK) dari status kawin menjadi status cerai mati. Masyarakat yang

---

<sup>48</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 12.

<sup>49</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31).

<sup>50</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31).

<sup>51</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 13.

membuat akta kematian dikarenakan mereka memang sadar akan kepemilikan sebuah dokumen yaitu akta kematian.<sup>52</sup>

Pada pelaksanaan pengurusan akta kematian di lapangan, ada juga beberapa faktor yang menghambat dalam kegiatan pengurusan mengenai akta kematian tersebut, faktor penghambat Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian yaitu yang pertama dan utama adalah komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memberi informasi mengenai akta kematian yang penting untuk diurus kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam metode diantaranya yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat brosur, menampilkan pada menu yang tertera pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengadakan sistem jemput bola. Namun pada kenyataannya yang ada di lapangan pemberian sosialisasi masih dirasa kurang efektif karena cara penyampaiannya terkesan kurang mendalam mengenai pentingnya akta kematian sehingga hal tersebut menjadi faktor yang menghambat pada pelaksanaan program pembuatan akta kematian. Karena pemberian sosialisasi yang diberikan hanya pada saat awal program pembuatan akta kematian dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan kurang pemahannya masyarakat akan pentingnya akta kematian dan kurangnya informasi mengenai kelengkapan apa saja yang harus disediakan untuk mengurus akta kematian.<sup>53</sup> Yang kedua adalah sumber daya. Keterbatasan sumber daya pada pengurusan akta kematian ini dapat mempengaruhi pencapaian target kebijakan pembuatan akta kematian. Selain itu keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor penghambat rendahnya kenaikan capaian program pembuatan akta kematian. Metode yang digunakan dalam rangka memberikan informasi dengan cara memberikan sosialisasi mengenai pentingnya akta kematian.<sup>54</sup> ketiga yaitu acuhnya sikap masyarakat terhadap tertib administrasi, keempat yaitu kurangnya peninjauan dalam kegiatan sosialisasi, kelima yaitu masih adanya praktek ilegal seperti pungutan liar.<sup>55</sup>

## **PENUTUP**

Peristiwa yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa dihindari, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian. Dalam kehidupan, kita sebagai masyarakat harus selalu mendaftarkan data-data kita ke Administrasi Publik. Administrasi yang biasa diurus adalah mengenai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian. Administrasi-administrasi tersebut sangatlah penting untuk kehidupan kedepannya.

Akta kematian merupakan keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia yang telah didaftarkan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta kematian merupakan surat yang berisi keterangan mengenai kematian seseorang yang diberi tanda tangan atau pengesahan dari sebuah lembaga yang dapat menjadi dasar untuk pembuktian

---

<sup>52</sup> Laras dan Warsono (n 27) 8.

<sup>53</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 9.

<sup>54</sup> Lindriati, Suntoro, dan Pitoewas (n 31) 10.

<sup>55</sup> Nindya Alvina K dan Dyah Lituhay, 'Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil' (2017) 6 (3) Journal Of Public Policy And Management Review 10.

suatu kematian tersebut. Instansi tersebut biasa kita sebut dengan sebutan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta kematian merupakan sebuah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian ini memiliki akibat hukum, namun beberapa masih ada masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya pembuatan akta kematian.

Berbagai rangkaian kegiatan dan inovasi serta pelayanan yang dilakukan pemerintah guna memberikan kesadaran agar masyarakat mendaftarkan dan mengurus akta kematian bagi seseorang yang telah meninggal dunia yang ada di dalam garis kekeluargaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah memberikan sosialisasi ke desa-desa yang dirasa menurut catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kematiannya tinggi namun warga tidak mengurus akta kematian tersebut. Ada juga inovasi yang dilakukan pemerintah guna mempermudah pengurusan akta kematian atau dokumen-dokumen lainnya adalah sistem menjemput bola. Biasanya sistem ini dilakukan dengan menggunakan mobil yang memang khusus diperuntukkan guna mengurus berkas-berkas pencatatan dan berkas-berkas penting lainnya. Mobil ini biasa berhenti pada titik-titik penting yang ada di sebuah kota.

Tak hanya sistem yang dinamakan sistem menjemput bola dengan menggunakan mobil yang berhenti di titik-titik tertentu namun, ada juga metode yang digunakan adalah langsung mengunjungi desa tersebut RT demi RT dan melakukan sebuah sosialisasi. Dengan adanya inovasi dan usaha yang dilakukan pemerintah ini memiliki tujuan agar masyarakat lebih sadar lagi dengan pentingnya pengurusan akta kematian.

Akta kematian ini memiliki akibat hukum antara lain untuk mengurus warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, Untuk mengurus tunjangan keluarga, mengurus pensiun bagi janda/duda, mengurus Taspen, melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati), mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa Raharja, pencairan Dana/Tabungan Bank dan masih banyak lagi manfaat yang didapat apabila mengurus akta kematian.

Namun, pada kenyataan yang ada di lapangan ada beberapa faktor yang menghambat berjalannya sosialisasi ini antara lain adalah komunikasi dan sumber daya. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang paham walaupun sudah dilaksanakannya sosialisasi terutama masyarakat yang memasuki usia lanjut. Karena pada sosialisasi hanya beberapa kali saja di awal dan tidak dilanjutkannya kembali sosialisasi tersebut. Untuk faktor sumber daya disini terutama adalah sumber daya manusia. Karena di kantor-kantor dinas yang ada di sebuah kota terbagi-bagi menjadi beberapa bagian dan tugas nya masing-masing. Sehingga ada beberapa bagian yang menjalankan tugas untuk mengurus akta kematian tersebut kekurangan sumber daya manusia.

Namun, setelah semua kegiatan yang dilakukan pemerintah, sudah banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya mengurus akta kematian. Walaupun tidak semua sadar karena kesadarannya sendiri melainkan dikarenakan sesuatu alasan yang biasanya alasan tersebut adalah guna mengurus harta peninggalan atau harta warisan pewaris yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya.

Maka dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah serta beberapa metode yang dilakukan sudah banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya akta kematian. Dan pada kegiatan sosialisasi ini juga masih ditemukan beberapa faktor yang menghambat kelancaran sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Budhayati CT, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia* (Widya Sari Press 2019).

Dwiyatmi SH, *Hukum Waris Indonesia* (cet. 3, Fakultas Hukum UKSW 2019).

-----, *Pengantar Hukum Indonesia* (ed.2, Ghalia Indonesia 2013).

Meliala DS, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 1, Nuansa Aulia 2018).

### Jurnal

Alvina NK dan Lituhay D, 'Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil' (2017) 6 (3) *Journal Of Public Policy And Management Review*.

Gobel LV dan Yusuf L, 'Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatengorontalo Utara' (2017) 4 (2) *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.

Laras D dan Warsono H, 'Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tugu Kota Semarang' (2019) 8 (1) *Journal Of Public Policy And Management Review*.

Lindriati S, Suntoro I, dan Pitoewas B, 'Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo' (2017) 5 (6) *Jurnal Kultur Demokrasi*.

Sanjaya UH, 'Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris' (2018) 5 (1) *Jurnal Yuridis*.

Susanti H dan Norsyafa'ah, 'Tingkat Partisipasi Masyarakat Tentang Kepemilikan Akta Kematian (Studi Kasus Di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota)' (2021) 8 (2) *Jurnal Scientific*.

Wijayanta T, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga' (2014) 14 (2) *Jurnal Dinamika Hukum*.

Yogahastama R, 'Kedudukan Perjanjian Pembagian Harta Warisan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Waris Perdata Di Era New Normal' (2020) 1 (1) *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

